



IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET TETAP PADA KOPERASI FUNGSIONAL DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP

Udin Hidayat¹, Sugiyanto ikhsan², Inne Risnaningsih³, Toufiq Agung Pratomo. SP⁴

Institut Manajemen Koperasi Indonesia^{1,2,3,4},
tigaputu7@gmail.com¹, Ugie@ikopin.ac.id², inne_risnaningsih@ikopin.ac.id³,
Toufiq_agung@ikopin.ac.id⁴

Info Artikel :

Diterima : 8 Desember 2021

Disetujui : 12 Desember 2021

Dipublikasikan : 25 Desember 2021

ABSTRAK

PKP-RI Kabupaten Garut merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi pegawai primer yang tersebar di Kabupaten Garut. PKP-RI Kabupaten Garut memiliki tiga unit usaha yaitu unit simpan pinjam, unit usaha wisma, dan unit usaha apotek. Latar belakang dari penelitian ini adalah menurunnya pendapatan wisma pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wisma kurang optimal. Kurang optimalnya pemanfaatan wisma tersebut diduga karena pelaksanaan manajemen aset pada koperasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar dan masih terdapat aset wisma yang tidak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus yang akan mendeskripsikan setiap faktor-faktor yang terkait melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus atau pengelola yang berada pada PKP-RI Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKP-RI Kabupaten Garut telah melaksanakan seluruh tahapan dari manajemen aset, namun ada tiga tahapan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang seharusnya yaitu tahap penilaian aset, legal audit, dan pengapusan aset. Selain itu optimalisasi pemanfaatan aset pada koperasi belum terlaksana dengan baik, karena masih ada beberapa aset yang idle dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh koperasi.

Kata Kunci :
Manajemen Aset Tetap, Optimalisasi, Pemanfaatan Aset Tetap

ABSTRACT

PKP-RI Garut Regency is a secondary cooperative consisting of primary employee cooperatives spread across Garut Regency. PKP-RI Garut Regency has three business units, namely a savings and loan unit, a homestead business unit, and a pharmacy business unit. The less than optimal utilization of the guesthouse is suspected because the implementation of asset management in the cooperative has not been fully implemented properly and there are still assets of the guesthouse that are not used and utilized by the cooperative. The research method used is a qualitative method with a case study approach model that will describe each related factor through interviews, observations and literature studies. Informants in this study are administrators or managers who are at PKP-RI Garut Regency. The results showed that PKP-RI Garut Regency had carried out all stages of asset management, but there were three stages that were not in accordance with the proper implementation, namely the asset appraisal stage, legal audit, and asset disposal. In addition, the optimization of asset utilization in cooperatives has not been carried out properly, because there are still some assets that are idle and not used properly by cooperatives.

Keywords :
Fixed Asset Management, Optimization, Fixed Asset Utilization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong sebagai negara yang berkembang, dimana dalam struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Dari ketiga struktur perekonomian diatas, dapat dilihat bahwa koperasi termasuk salah satu pelaku ekonomi yang utama.

Kehidupan berkoperasi menjadi salah satu landasan perekonomian di negara Indonesia. Dengan keberadaan koperasi, ekonomi masyarakat pun menjadi layak, baik dari segi pendapatan maupun kesejahteraan anggota-anggotanya.

Keberadaan koperasi di Indonesia diperjelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang dipilih oleh sebagian masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya.

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai hal tersebut maka pembinaan koperasi harus diarahkan pada pemantapan dan peningkatan usaha koperasi dalam memenuhi pelayanan kepada anggota. Dengan demikian koperasi harus mampu mengembangkan dan mengelola usahanya sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi akan menjadi semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Sebagai badan usaha, koperasi membutuhkan modal untuk membayai kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Modal yang dimiliki koperasi digunakan untuk menyokong kegiatan usaha koperasi, salah satu bentuk dari penggunaan modal adalah pengadaan aset. Keberadaan aset bagi koperasi merupakan wujud dari manfaat ekonomi masa depan yang mana aset tersebut memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas kepada koperasi. Aset sendiri dapat diartikan sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau yang digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan (Siregar, 2004:178).

Menurut Dr. A. Gima Sugiama (2013:24-25) berdasarkan bentuknya, aset dibagi ke dalam dua bentuk yaitu: (1) Aset berwujud (*tangible assets*) adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera; (2) Aset tidakberwujud (*intangible assets*) adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan ini memberikan manfaat sertamemiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha.

Keberadaan aset tetap pada koperasi harus dikelola semaksimal mungkin untuk memperoleh manfaat dari hasil pengelolaannya. Aset tetap yang dimaksud bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Aset tetap ini perlu dikelola melalui manajemen aset yang tepat (*property managed*), dengan pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing koperasi dan makin tingginya nilai koperasi sebagai sebuah organisasi.

Manajemen aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan (Sugiama, 2013:15).

Pengambilan keputusan untuk mendapatkan aset (*gaining of assets*) berarti perlu merencanakan dan melaksanakan pengadaan aset (*asset procurement*) secara efektif dan efisien. Demikian pula keputusan dalam pemakaian aset memerlukan serangkaian upaya agar penggunaan (*asset usage*) dan pemanfaatan aset (*asset utilization*) tersebut secara

optimal dan berkinerja tinggi (*high performance*). Aset yang dipakai perlu dipelihara (*asset maintenance*) selama hidup aset tersebut secara tepat, sehingga dapat beroperasi setiap saat diperlukan. Ketika aset telah habis masa ekonomis dan teknisnya, maka aset tersebut dapat dihapuskan (*disposal*). Sebuah aset yang perlu dihapuskan, mungkin masih bisa dijual, dihibahkan, dipindahtangankan kepada pihak lain, atau mungkin juga dimusnahkan.

Keberadaan manajemen aset dapat membantu koperasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Menurut Siregar (2004:519) pengertian optimalisasi aset yaitu:

“Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut.”

Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset yang berstatus tidak digunakan (*idle capacity*) dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, selain itu optimalisasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukkan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset.

Koperasi sejatinya menerapkan fungsi pelayanan dalam koperasi sebagai penunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggotanya. Pada koperasi konsumen terdapat beberapa fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh koperasi terhadap anggotanya yaitu:

1. Koperasi memberikan pelayanan dalam pembelian skala besar, yang dapat menghemat biaya pembelian dan agar dapat memberikan potongan harga kepada anggota;
2. Koperasi memproduksi barang/ jasa sesuai permintaan anggota, sehingga yang diberikan kepada anggota akan menjadi lebih murah dari yang ditawarkan oleh pasar; serta
3. Koperasi memberikan pelayanan pemimjaman uang atau menyediakan kebutuhan anggota yang dibayar secara kredit, sehingga dapat meningkatkan daya beli anggota. (Ramudi Ariffin, 2013:55)


Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Garut adalah koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang ada di kabupaten Garut. PKP-RI Kabupaten Garut memiliki 3 unit usaha diantaranya:

1. Unit Simpan Pinjam (USP)
2. Apotek PKPN
3. Wisma PKPN

Ketiga unit usaha ini memiliki pelayanan yang berbeda, contohnya saja pada unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang hanya melayani anggotanya saja, dengan kata lain pihak yang bukan anggota koperasi tidak dapat melakukan transaksi pada kedua unit tersebut. Sedangkan unit usaha apotek dan wisma melayani semua pihak yang membutuhkan. Terdapat perbedaan jenis pelayanan bagi anggota dan non anggota koperasi pada masing-masing unit usaha, sejauh mana perbedaan yang ada telah diatur oleh pengurus dalam rapat pengurus yang dicantumkan dalam peraturan pengurus PKP-RI. Tidak ada pemisahan pendapatan atau transaksi yang dilakukan oleh anggota maupun non anggota, tetapi seluruh pendapatan tersebut dimasukkan sebagai keseluruhan SHU untuk anggota. Dalam struktur permodalannya PKP-RI memiliki dua sumber permodalan yaitu modal sendiri dan modal di luar koperasi.

Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah alur kerangka berpikir dari Implementasi Manajemen Aset pada Koperasi dalam Kaitannya dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset.



Penjelasan kerangka berpikir:

Koperasi sebagai sebuah perusahaan memiliki modal berupa aset sebagai penyokong kegiatan usahanya, aset tersebut berupa aset lancar dan aset tetap. Masing-masing dari aset tersebut dikelola dengan manajemen modal kerja (untuk aset lancar) dan manajemen aset (untuk aset tetap) sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi dalam mengelola keberadaan aset. Dalam melakukan manajemen aset terdapat sembilan tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, legal audit, penilaian, pengoperasian dan pemeliharaan, rejuvenasi, penghapusan, dan pengalihan aset. Dengan menerapkan dan menjalankan kesembilan tahapan manajemen aset dengan benar, maka manajemen aset dapat membantu untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh koperasi.

TINJAUAN TEORITIS

Pendekatan Koperasi

1. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Pencapaian tujuan dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Menurut Terry (dalam Amirullah 2015:3) ada empat fungsi manajemen yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, menghitung matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
Mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Penggerakan (*Actuating*)
Menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana.
- d. Pengawasan (*Controlling*)
Mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2. Pendekatan Aset

a. Pengertian Aset

Dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:6) menyatakan bahwa:

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.”

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam bentuk aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas atau setara kas kepada perusahaan. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan kepemilikan aset.

Definisi aset dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) (2008:1867) adalah sebagai berikut:

"An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise."

Artinya aset adalah suatu sumber yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu (misalnya menciptakan sendiri atau membeli) dan dari manfaat ekonomis masa depan (arus kas masuk dan aset lain) yang diharapkan.

Menurut *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) (Zaki Baridwan, 2015:20) menyatakan bahwa aset adalah manfaat ekonomis yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi masa lalu.

Dari definisi-definisi mengenai aset diatas dapat ditarik beberapa karakteristik dari aset yaitu:

- 1) Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan.
- 2) Aset dikuasai oleh perusahaan dalam artian dikendalikan oleh perusahaan.
- 3) Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

b. Klasifikasi Aset

Dalam neraca perusahaan, aset disubklasifikasikan menjadi lima kelompok seebagai berikut (Zaki Baridwan, 2015:21):

- 1) Aset Lancar (*Current Assets*)
Aset lancar adalah uang kas dan aset lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun, mana yang lebih

lama. Lima pos penting dari aset lancar adalah kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan, dan pos-pos pembayaran di muka.

2) Investasi Jangka Panjang (*Long-term Investment*)

Investasi jangka panjang adalah bentuk penyertaan jangka panjang yang di dalamnya termasuk beberapa macam investasi yang bisa berbentuk surat-surat berharga, penyesihan dana, dan investasi jangka panjang yang lain.

3) Aset Tetap (*Fixed Assets*)

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

4) Aset Tak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aset tetap tak berwujud melaporkan hak-hak jangka panjang yang sifatnya tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan seperti *goodwill*, hak paten, merk dagang, hak cipta, dan lain-lain.

5) Aset Lainnya

Aset lainnya dipakai untuk melaporkan aset-aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok lain seperti titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, bangunan dalam pengerjaan, piutang jangka panjang, dan lain-lain.

3. Pendekatan Manajemen Aset

a. Pengertian Manajemen Aset

Dr. A. Gima Sugiana (2013:15) menyatakan bahwa:

“Manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, cara mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.”

Yang dimaksud efektif dari pengetahuan diatas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan efisien merupakan pemakaian atau penggunaan sumber daya serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* yang dikutip dalam sebuah proyek penelitian berjudul *Asset Management-Texas Style* (2007) berpendapat bahwa manajemen aset didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mempertahankan, meng-*upgrade*, dan mengoperasikan aset, menggabungkan prinsip rekayasa dengan praktek bisnis yang sehat dan alasan ekonomi, dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan fleksibel untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai harapan publik.

Definisi manajemen aset menurut Doli D. Siregar (2004: 518) yaitu:

“Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi.”

Berbagai pengertian mengenai manajemen aset tersebut mengatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-*upgrade*, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan: (1) mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset; (2) mengidentifikasi

kebutuhan dana; (3) memperoleh aset; (4) menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset; dan (5) menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.

Berlandaskan definisi manajemen aset yang telah dipaparkan sebelumnya, secara umum alur manajemen aset itu meliputi pengadaan hingga penghapusan aset bersangkutan. Menurut Gima A. Sugiama (2013:26) alur manajemen aset tersebut dapat dilihat di gambar 1 berikut:



Gambar 1 Siklus Manajemen Aset

Sumber : Manajemen Aset Pariwisata (Gima A. Sugiama)

Sebagaimana dicerminkan dalam gambar siklus manajemen aset yang mencakup 9 tahap, pada prakteknya memungkinkan ada perbedaan alur yang dilalui setiap aset. Hal ini dapat terjadi karena faktor yang mempengaruhinya, misalnya pengaruh dari kebijakan organisasi yang mengelola aset bersangkutan.

1. Perencanaan Kebutuhan Aset

Setiap pengadaan aset tentu didasarkan pada rencana induk atau *master plan* institusi yang bersangkutan. Pengadaan aset adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset/barang maupun jasa baik yang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh pihak internal, maupun oleh pihak luar sebagai mitra atau penyedia/pemasok aset bersangkutan. Pada tahap ini perlu perencanaan pengadaan diantaranya mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi atau kualitas dan kuantitas aset, merencanakan kebutuhan investasi, mengumpulkan informasi tentang pemasok, informasi harga, dan penyusunan anggaran biaya proses tersebut. Setiap organisasi baik swasta maupun pemerintah tentu membutuhkan aset. Setiap kebutuhan aset perlu direncanakan sesuai dengan rencana induk, rencana institusi, rencana kerja tahunan, rencana anggaran organisasi bersangkutan. Seluruh rencana dapat direalisasikan melalui proposal anggarannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan organisasi bersangkutan untuk pengadaan aset bersangkutan.

2. Pengadaan Aset

Pengadaan barang dan jasa yang sangat terbatas dari sisi jumlah atau nilainya dapat dilaksanakan secara sederhana. Sebaliknya untuk pengadaan dengan jumlah item atau objek yang banyak, variasinya sangat beragam, nilai pengadaan besar, harganya tinggi, maka tentu memerlukan proses yang tidak sederhana sehingga pengadaan harus dilakukan melalui prosedur standar.

3. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki dan dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah. Seluruh aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (investasi), hibah ataupun dari cara lainnya. Pada tahap inventarisasi aset ada rangkaian kegiatan yang melengkapi yakni penyimpanan, distribusi dan pengamanan aset bersangkutan. Ketiga kegiatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga diharapkan semua aset yang telah melalui proses pengadaan dapat tersimpan dan terdistribusikan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Pada akhir kegiatan dalam inventarisasi aset adalah upaya mengamankan aset tersebut. Pengamanan aset mencakup dua unsur yaitu pengamanan secara fisik dan legal. Pengamanan dari aspek legal yakni pengamanan bukti kepemilikan atas aset bersangkutan. Adapun pengamanan secara fisik adalah melindungi barang bersangkutan agar tidak cepat rusak, berkurang jumlahnya secara tidak wajar atau hilang karena unsur penyelewengan/ kejahatan.

4. Legal Audit Aset

Legal audit aset atau uji tuntas hukum adalah pemeriksaan (audit) untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh terutama mengenai status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan (penggunaan dan pemanfaatan), pengalihan aset, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan hukum, serta mencari solusi atas masalah hukum tersebut. Audit juga diartikan sebagai rangkaian proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh “bukti audit” dan mengevaluasinya secara “obyektif” untuk menentukan sejauh mana “kriteria audit” telah terpenuhi. Legal audit merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh “*legal auditor*” untuk tujuan atau kepentingan tertentu baik bagi kepentingan internal maupun eksternal (klien) organisasi bersangkutan. Legal audit aset termasuk salah satu tahap atau fungsi utama dalam manajemen aset. Legal audit aset dapat mengeleminasi atau meminimumkan resiko hukum. Meskipun legal audit penting, namun terkadang beberapa organisasi kurang perhatian terhadap hal dimaksud, sehingga akan terjadi permasalahan misalnya kehilangan aset atau berkurangnya tingkat keamanan aset perusahaan tersebut. Legal audit (uji tuntas hukum) berbeda dengan istilah *legal opinion* (pendapat hukum). Legal audit diarahkan pada rangkaian kegiatan untuk menguji secara detail dan tuntas/menyeluruh mengenai posisi dan kondisi hukum, sedangkan *legal opinion* upaya untuk memberikan pendapat hukum atas sebuah permasalahan.

5. Penilaian Aset

Penilaian aset (*aset appraisal*) adalah proses kegiatan penilai dalam memberi suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu properti, baik harta berwujud (*tangible assets*) maupun harta tidak berwujud (*intangible assets*), berdasarkan

hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Di Indonesia, penilaian harus dilakukan sesuai ketentuan baku yang telah ditetapkan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang dikeluarkan bersama oleh organisasi penilaian aset. Tujuan utama penilaian aset adalah untuk mengetahui besarnya nilai sebuah objek penilaian pada suatu saat. Masing-masing jenis penilaian aset diterapkan sesuai kebutuhannya. Secara umum sebuah penilaian itu merupakan tugas untuk menentukan estimasi nilai pasar, karena itu tujuan akhir dari sebuah proses penilaian perlu didukung data yang mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi nilai pasar aset atau properti yang dinilai tersebut.

6. Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset

Pengoperasian dapat didefinisikan dari beragam sudut pandang. Berdasarkan perspektif operasi sebuah aset, operasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang secara khusus terdiri dari langkah-langkah mendasar dalam sebuah pekerjaan atau kumpulan pekerjaan untuk memfungsikan/memakai aset bersangkutan. Seluruh aset yang telah disediakan organisasi tentu memerlukan investasi dan biaya antara lain biaya pemeliharaan. Karena itulah, organisasi perlu mengoperasikan seluruh aset secara efektif dan efisien. Aset yang telah dilakukan melalui pengadaan tentu ditujukan untuk digunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan operasi utama perusahaan. Sedangkan pemeliharaan aset merupakan sebuah sistem yang mencakup kombinasi dari sekumpulan aktivitas yang dilengkapi oleh beragam sumber daya untuk menjamin agar aset bersangkutan dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Sumber daya dalam pemeliharaan diantaranya alat dan perlengkapan, bahan, tenaga kerja, dana dan sumber daya lain yang perlu diorganisir. Pemeliharaan aset harus dapat menjamin supaya aset bersangkutan dapat dioperasikan sesuai dengan fungsi yang didesain. Pemeliharaan aset juga harus dapat mendukung agar operasi aset menjadi efisiensi biaya.

7. Pembaharuan/ Rejuvenasi aset

Rejuvenasi berarti melakukan tindakan afgar aset kembali sebagaimana semula atau *“to restore to youthful vigor or appearance”* atau *“make young again”*. Rejuvenasi juga dapat berarti menjadikan sebuah aset kembali baru atau *“to restore to an original or new condition”*. Jika didefinisikan, rejuvenasi aset adalah membangun kembali aset agar memiliki fungsi kembali sebagaimana semula, bahkan mempertinggi fungsi dari aset tersebut.

8. Penghapusan Aset

Tindakan penghapusan akan menimbulkan konsekuensi untuk menghapus aset dari daftar aset organisasi bersangkutan. Aset yang sudah tidak memungkinkan lagi direjuvenasi karena pertimbangan ekonomi atau fungsinya, maka aset dapat dihapuskan atau disposal. Setiap aset akan dihapuskan, perlu dilakukan penilaian aset bersangkutan sehingga dapat dicatat nilai terakhir aset bersangkutan.

9. Pengalihan Aset

Pengalihan aset disebut juga pemindahtanganan aset. Pemindahtanganan ini berkaitan dan merupakan tindak lanjut dari penghapusan. Pemindahtanganan aset adalah pengalihan kepemilikan aset dari satu pihak kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara menjual aset, mempertukarkan aset, menghibahkannya atau disertakan sebagai modal pada pihak lain.

b. Tujuan Manajemen Aset

Menurut Sugiama (2013:16) secara umum manajemen aset bertujuan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi. Efektif dalam penggunaan aset berarti aset yang dikelola dapat mencapai tujuan yang diharapkan organisasi yang bersangkutan, misal mencapai kinerja tertinggi dalam pelayanan pelanggan, sedangkan efisien senantiasa melekat dalam setiap tahap pengelolaan aset terutama upaya mencapai efisiensi yang tinggi dalam menggunakan waktu, tenaga dan biaya. Tujuan inti manajemen aset lebih rinci menurut Sugiama adalah agar mampu:

- 1) Meminimisasi biaya selama umur aset bersangkutan (*to minimize the whole life cost of assets*).
- 2) Dapat menghasilkan laba maksimum (*profit maximum*).
- 3) Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum (*optimizing the utilization of assets*)

Menurut Nemmer dalam proyek penelitian berjudul *Asset Management-Texas Style* (2007) berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Manajemen aset mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif untuk mencapai tujuan ini.

Tujuan manajemen aset dapat ditentukan dari berbagai dimensi atau sudut pandang. Secara umum tujuan manajemen aset adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien. Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektif dalam pengelolaan aset berarti aset yang dikelola dapat mencapai tujuan yang diharapkan organisasi bersangkutan. Sedangkan efektifitas berarti derajat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan atau suatu ukuran yang menunjukkan tinggi-rendahnya target yang telah dicapai misal jumlah capaian, derajat kualitas, waktu, dan lain-lain. Dengan kata lain efektif itu mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun efisien berarti menggunakan sumber daya serendah mungkin untuk mendapat hasil (output) yang tinggi, atau efisien itu rasio yang tinggi antara output dan input. Dalam manajemen aset, efisiensi yang senantiasa melengkapi dalam tahap pengolahan aset terutama supaya mencapai efisiensi yang tinggi dalam menggunakan waktu, tenaga, dan biaya.

4. Pendekatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

a. Pengertian Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Menurut Doly R. Siregar (2004:517) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Aset* berpendapat bahwa:

“Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut.”

Sedangkan menurut Nugent (2010): *“asset optimisation is optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial returns.”*

Berdasarkan pendapat tersebut, optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan dari

sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan.

Menurut Siregar (2004:518) bahwa optimalisasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*).

b. Tujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Siregar (2004:776), menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagaimana gambar berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset
Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
- 2) Pemanfaatan aset
Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
- 3) Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Aset pada PKP-RI Kabupaten Garut

Dalam penelitian ini digunakan teori dari Gima A. Sugiyama. Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat sembilan poin penting di dalam melakukan manajemen aset, yaitu perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, rejuvenasi aset, penghapusan aset, dan pengalihan aset.

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata maupun kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan juga dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan/ narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti yaitu tentang Implementasi Manajemen Aset Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

Informan-informan yang telah ditentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan yang ditentukan oleh peneliti ini merupakan orang yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Berikut ini penjabaran tentang informan penelitian yang telah ditentukan:

Tabel 1 Spesifikasi Informan Penelitian

No	Kode Informan	Nama	Jabatan
1	I ₁	Drs. H. Nandang Anwar	Wakil Ketua Koperasi
2	I ₂	Alit Burhanudin, S. Sos	Sekretaris I
3	I ₃	Kusman D. Adiwijaya	Bendahara
4	I ₄	Turachman	Manajer Utama
5	I ₅	Yopie Ramdani, SE	Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan

Sumber: Peneliti 2018

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan penelitian di atas, diperoleh fakta-fakta yang dapat menjelaskan sejauh mana penerapan fungsi-fungsi manajemen aset yang telah diterapkan pada PKP-RI Kabupaten Garut. Berikut pernyataan informan yang menggambarkan penerapan fungsi-fungsi manajemen aset pada koperasi, yaitu:

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini tabel kesimpulan mengenai implementasi manajemen aset dalam kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan aset pada PKP-RI Kabupaten Garut.

Tabel 2 Implementasi Manajemen Aset dalam Kaitannya dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada PKP-RI Kabupaten Garut

Tahap Manajemen Aset	Pelaksanaan	Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Perencanaan Kebutuhan Aset	Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Garut dalam perencanaan kebutuhan asetnya berdasar pada kebutuhan anggotanya, kemudian koperasi akan melakukan penganggaran terlebih dahulu mengenai aset yang diperlukan oleh koperasi untuk melayani anggotanya, penganggaran tersebut dilaksanakan pada saat Rapat Anggota yang sudah ditentukan untuk membahas mengenai program kerja koperasi.	Kegiatan yang dilakukan koperasi dalam perencanaan kebutuhan aset ini didasarkan pada sejauh mana anggota membutuhkan aset yang bersangkutan sebagai bentuk pelayanan koperasi terhadap anggotanya, dengan begitu transaksi anggota akan meningkat dan aset pun akan dimanfaatkan secara optimal.
Pengadaan Aset	PKP-RI Kabupaten Garut dalam menerapkan fungsi pengadaan aset ini menggunakan cara swakelola (dilaksanakan sendiri). Hal ini dilakukan koperasi untuk meminimalisir kemungkinan biaya dan resiko yang muncul. Selain itu pengadaan aset pada koperasi didasarkan pada kebutuhan anggotanya	PKP-RI Kabupaten Garut melaksanakan kegiatan pengadaan aset dengan cara swakelola (dilaksanakan sendiri) sehingga dapat meminimalisir segala kemungkinan biaya dan resiko, pengadaan aset juga mendahulukan dan mengutamakan aset yang dibutuhkan oleh anggota dengan harapan aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota dan koperasi sendiri.
Inventarisasi Aset	PKP-RI Kabupaten Garut sudah melaksanakan fungsi inventarisasi aset sebagaimana mestinya namun dalam prosesnya masih terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan teori yang ada.	Tujuan koperasi dalam melaksanakan fungsi inventarisasi pada koperasi adalah untuk mengetahui keberadaan semua aset, sebagai contoh PKP-RI Kabupaten Garut memanfaatkan informasi kuantitas dan karakteristik kualitas aset yang telah diinventarisir untuk membantu pengurus dalam pengambilan keputusan

Tahap Manajemen Aset	Pelaksanaan	Optimalisasi Pemanfaatan Aset
		<p>pengelolaan aset yang bersangkutan, sehingga diharapkan bisa meminimalisir biaya yang kemungkinan akan timbul di masa depan dan meningkatkan pemanfaatan aset yang bersangkutan.</p>
Legal Audit	<p>Dari segi kepemilikan aset koperasi sudah mengatasnamakan keseluruhan aset tetap yang dimilikinya atas nama koperasi, jadi ketika terjadi permasalahan terkait status kepemilikan aset yang bersangkutan maka koperasi sudah berada pada posisi yang kuat untuk membela aset yang mengalami permasalahan. Dalam pelaksanaan legal audit aset, terdapat beberapa dokumen yang harus diaudit di antaranya riwayat perolehan aset, status kepemilikan aset, pengguna dan/ atau pemanfaat aset serta sistem dan prosedur penggunaan dan pemanfaatan aset.</p>	<p>Kegiatan legal audit aset pada PKP-RI Kabupaten Garut dilakukan untuk menarik perhatian anggota dan calon anggota, hal ini terkait dengan sejauh mana pengurus koperasi dalam mengelola aset yang dimiliki sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>
Penilaian Aset	<p>PKP-RI Kabupaten sudah melakukan penilaian aset, hanya saja penyusutan yang dilakukan tidak menggunakan metode yang seharusnya, tetapi menyesuaikan dengan hasil keputusan dari rapat anggota. Sebagai contoh, aset tetap koperasi dalam bentuk bangunan nilai depresiasinya dihitung sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan pada saat rapat anggota.</p>	<p>Pelaksanaan penilaian terhadap aset PKP-RI Kabupaten Garut merupakan bentuk nyata dari usaha pengurus dalam menjalankan tugasnya serta memberikan informasi terkini terkait keberadaan dan nilai aset kepada anggotanya. Namun dalam pelaksanaannya penilaian aset koperasi tidak menggunakan metode penyusutan yang seharusnya.</p>
Pengoperasian/ Pemeliharaan Aset	<p>Koperasi dalam setiap pengadaan segala jenis aset tetapnya mengutamakan kepentingan anggota selaku pemilik dan pengguna. Koperasi memanfaatkan dalam bentuk penyewaan baik bagi</p>	<p>Dalam pengoperasian dan pemeliharaan koperasi telah menerapkan <i>standard operating procedure</i> (SOP) terhadap aset-aset yang ada sehingga terpelihara dengan baik dan nantinya bisa meningkatkan pendapatan</p>

Tahap Manajemen Aset	Pelaksanaan	Optimalisasi Pemanfaatan Aset
	<p>anggota ataupun non anggota dengan mengharapkan mendapatkan pendapatan dari kegiatan penyewaan tersebut. Untuk pemeliharaan asetnya sendiri, PKP-RI Kabupaten Garut dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada PKP-RI Kabupaten Garut berdasarkan divisi masing-masing dan <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> yang telah ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengoperasian aset.</p>	<p>koperasi. Selain itu juga pelaksanaan pemeliharaan aset yang mana merupakan kegiatan untuk menjamin aset dioperasikan dengan biaya yang telah dianggarkan oleh koperasi.</p>
Pembaharuan/ Rejuvenasi Aset	<p>pelaksanaan rejuvenasi pada PKP-RI Kabupaten dilaksanakan dengan melakukan penilaian terlebih dahulu mengenai fungsi dari aset yang bersangkutan, apabila sudah tidak berfungsi dengan baik, maka koperasi akan melakukan pertimbangan untuk aset tersebut, apakah aset tersebut akan direjuvenasi atau dihapuskan, namun jika pelaksanaan rejuvenasi dianggap akan mengeluarkan biaya yang berlebih, maka koperasi akan menghapus aset tersebut dan menggantinya</p>	<p>Kegiatan rejuvenasi atau pembaharuan aset pada koperasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan koperasi kepada anggotanya yang nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan aset koperasi. Rejuvenasi dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan pelayanan dan menekan biaya pengeluaran yang sebelumnya akan digunakan untuk membeli aset yang baru.</p>
Penghapusan Aset	<p>Pelaksanaan penghapusan aset pada PKP-RI Kabupaten Garut dilaksanakan apabila aset yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk direjuvenasi, ataupun aset yang sudah tidak memiliki nilai buku dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh koperasi. Kegiatan lanjutan dari penghapusan aset di Koperasi dapat berupa menjual aset, menghibahkan, melakukan penyertaan ataupun memusnahkan aset yang bersangkutan.</p>	<p>PKP-RI Kabupaten Garut dalam melaksanakan fungsi ini berkaitan dengan sejauh mana pengurus melakukan tugasnya dalam mengelola aset koperasi seefektif dan seefisien mungkin agar tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota selaku pemilik koperasi yang nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan aset koperasi.</p>
Pengalihan Aset	<p>Pengalihan aset pada PKP-RI Kabupaten Garut dilaksanakan</p>	<p>PKP-RI Kabupaten Garut dalam melaksanakan fungsi ini berkaitan</p>

Tahap Manajemen Aset	Pelaksanaan	Optimalisasi Pemanfaatan Aset
	apabila terdapat aset yang pemanfaatannya sudah	dengan sejauh mana pengurus melakukan tugasnya dalam mengelola
	kurang namun masih layak pakai dan bisa digunakan untuk kepentingan lain, maka aset tersebut akan dialihkan. Namun dalam pelaksanaannya sendiri PKP-RI Kabupaten Garut belum pernah melakukan pengalihan terhadap aset-aset yang dimilikinya.	aset koperasi seefektif dan seefisien mungkin agar tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota selaku pemilik koperasi yang nantinya akan mengoptimalkan pemanfaatan aset koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap penelitian yang dilakukan di PKP-RI Kabupaten Garut mengenai Implementasi Manajemen Aset Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan manajemen asetnya yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, legal audit, penilaian, pemeliharaan, rejuvenansi, penghapusan, dan pengalihan aset, PKP-RI Kabupaten Garut belum melaksanakan sembilan tahapan tersebut salah satunya yaitu fungsi pengalihan aset. Dari kesembilan fungsi manajemen aset, ada beberapa tahapan yang tidak terlaksana sesuai dengan teori, seperti pada fungsi penilaian aset yang tidak menggunakan metode penyusutan seharusnya serta masih ada beberapa aset yang nilainya tidak sesuai dengan nilai saat ini, kemudian pada fungsi legal audit yang hanya melibatkan audit internal saja tanpa melibatkan audit eksternal, serta fungsi penghapusan aset yang tidak mencantumkan Berita Acara Penghapusan Aset.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Wisma PKP-RI Kabupaten Garut belum terlaksana dengan baik, karena diketahui bahwa persentase pemanfaatan aset wisma secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 26,3%, dengan presentase penggunaan aset terkecil terdapat pada aula dan kamar bisnis. Selain itu masih ada beberapa fungsi manajemen aset yang menyebabkan turunnya optimalisasi pemanfaatan aset pada koperasi, seperti pada fungsi penilaian, legal audit, dan penghapusan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gima Sugiama. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimata.
- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Andang K. Ardiwijaya. 2001. *Kiat Meningkatkan Loyalitas-Partisipasi Anggota Koperasi*. Bandung: Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat.
- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Jakarta: Graha Ilmu.

- International Cooperative Alliance (ICA). 2002. *Jati Diri Koperasi ICA Cooperative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad ke-22 Terjemahan Pengantar Ibnu Soedjono*. Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).
- Ismail Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Malayu S. P. Hasibuan. 2011. *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mamduh Hanafi dan A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2004. *PERKOPERASIAN Sejarah, Teori & Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia Cetakan kelima*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramudi Arifin. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Bandung: IKOPIN PRESS.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi (Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bandung: Fokusmedia.
- Zaki Baridwan. 2013. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.